

Baharudin<sup>1</sup>  
 Angga Alfiyan<sup>2</sup>  
 Sonia Mas'ud<sup>3</sup>

## **TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN SEORANG ISTRI AKIBAT PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN PADA TAHUN 2022 (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG)**

### **Abstrak**

Perceraian, sebagai konflik rumit dalam perkawinan, diatur oleh hukum Indonesia, baik agama maupun sipil. Penelitian ini fokus pada faktor yang mendorong istri menggugat cerai suami di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mencakup kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, dan masalah ekonomi sebagai pemicu utama. Metode penelitian melibatkan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta hukum, seperti foto, saksi, dan surat, untuk menentukan apakah perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saran melibatkan perlunya penyuluhan dari pihak penegak hukum dan berwenang mengenai perkawinan, khususnya untuk remaja guna mencegah pernikahan dini. Mahasiswa, terutama dari Fakultas Hukum, dapat ikut serta dalam sosialisasi pencegahan perceraian. Kepada masyarakat umum, ditekankan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga untuk mencegah konflik. Bagi pasangan yang sudah bercerai, dianjurkan membangun hubungan harmonis demi kesejahteraan anak-anak. Sebagai penutup, selektivitas diperlukan dalam membangun hubungan baru.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Gugatan Istri, Perselisihan, Perkawinan.

### **Abstract**

Divorce, as a complicated conflict in marriage, is regulated by Indonesian law, both religious and civil. This research focuses on the factors that encourage wives to sue their husbands for divorce at the Tanjung Karang District Court, including domestic violence, infidelity and economic problems as the main triggers. The research method involves normative juridical and empirical approaches with secondary and primary data. The results of the research show that judges consider legal facts, such as photos, witnesses and letters, to determine whether an act violates the law in accordance with Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975. Suggestions involve the need for counseling from law enforcement and authorities regarding marriage, especially for teenagers in order to prevent early marriage. Students, especially from the Faculty of Law, can take part in outreach on divorce prevention. To the general public, the importance of communication within the household is emphasized to prevent conflict. For couples who are divorced, it is recommended to build a harmonious relationship for the welfare of their children. In closing, selectivity is necessary in building new relationships.

**Keywords:** Judge's Decision, Wife's Lawsuit, Dispute, Marriage.

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.

Perkawinan adalah tindakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk memastikan kemajuan kehidupan di dunia ini. Perkawinan tak hanya ditemui pada manusia, tetapi juga ada

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
 email: baharudin128@gmail.com angga.alfian@UBL.ac.id, soniamasudd@gmail.com

pada tumbuhan dan hewan. Manusia, sebagai makhluk berakal, memandang perkawinan sebagai bagian dari budaya yang mengikuti evolusi budaya manusia dalam masyarakat. Bentuk budaya perkawinan bervariasi, dari yang sederhana dan terbatas di masyarakat sederhana hingga yang maju, luas, dan terbuka di masyarakat modern. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan emosional dan spiritual antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan diartikan sebagai ikatan antara pria dan wanita, mencerminkan suatu perikatan.<sup>3</sup>

Ada banyak definisi perkawinan menurut ajaran agama Buddha. Salah satu literatur yang berisi ajaran-ajaran Buddha menjelaskan bahwasanya pengertian dari perkawinan atau vivāha adalah membawa sang pengantin wanita dari rumah ayahnya. Ram Jasan mendiskripsikan perkawinan sebagai vi yang artinya satu sama lain dan vah yang artinya untuk menerima, yang dapat disimpulkan menjadi untuk saling menerima satu sama lain. H.H Wilson menjelaskan dalam kamusnya bahwasanya perkawinan disebut vivāhak. Kamus bahasa Pali menyebut perkawinan sebagai vivāho.<sup>4</sup>

Dari semua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan atau perkawinan adalah hubungan dan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk saling mencintai, mengasihi, menerima satu sama lain dengan apa adanya dan tanpa paksaan, tujuan dari pernikahan itu sendiri diantaranya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan generasi dengan memperbanyak keturunan, serta semata-mata untuk mengharapkan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa agar bahagia di dunia dan akhirat.

Perkawinan dalam agama Buddha bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka untuk itu para umat harus mengikuti ajaran sang Buddha tentang praktik kehidupan yang benar. Dalam Samajivi Sutta, sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar pernikahan yang harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Yaitu, bila suami istri tersebut terdapat persamaan dan atau persesuaian dalam Saddha (keyakinan), Sila (kesusilaan), Caga (kemurahan hati), dan Panna (kebijaksanaan).<sup>5</sup>

Ajaran Buddha percaya bahwa jika pasangan suami istri berperilaku baik, mereka akan mengalami kehidupan berikutnya yang bahagia setelah kematian dan kehidupan baru. Namun, jika ada perilaku buruk di antara mereka, maka di kehidupan berikutnya mereka akan mengalami penderitaan. Tindakan negatif ini tidak hanya membawa penderitaan di akhirat, tetapi juga dapat menyebabkan kesengsaraan di dunia. Perilaku buruk ini mencakup pertengkar, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakadilan suami terhadap istri, faktor-faktor ini dapat menjadi penyebab utama perceraian bagi pasangan suami istri. Perceraian adalah akhir dari ikatan perkawinan dan hubungan suami istri.<sup>6</sup>

Perselisihan dalam perkawinan merupakan suatu situasi yang sering dihadapi di masyarakat, dan hukum di Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan ini. Beberpal jenis perselisihaln dallalm perkawinaln yalng umum terjaldi meliputi perceralialn, pembalgialn halrtal bersalmal, halk alsuh alnalk, daln permalsallalhaln terkalit halk daln kewaljibaln sualmi istri.

Perceralialn aldallalh perselisihaln sering kalli kompleks dallalm perkawinaln. Hukum di Indonesial mengaltur prosedur daln syalralt perceralialn, balik secalral algalmal malupun sipil. Palsalngaln yalng mengallalmi ketidalkcocokaln altalu konflik dalpalt mengaljukaln perceralialn di Pengaldilaln ALgalmal altalu Pengaldilaln Negeri, tergalntung paldal jenis perceralialn yalng diinginkaln.

Pembalgialn halrtal bersalmal jugal dalpalt menjaldi sumber perselisihaln dallalm perkawinaln. Hukum perdaltal mengaltur taltal calral pembalgialn halrtal bersalmal setelalh perceralialn, daln hall ini bisal menjaldi sumber konflik alpalbilal palsalngaln tidalk sepalkalt altalu aldal perbedalaln interpretasi terhaldalp alturaln yalng aldal. Selain itu, halk alsuh alnalk

jugal menjaldi fokus perselisihaln. Pihalk-pihalk yalng bercerali halsus mengaltur halk alsuh, nalfkalh, daln pengalsuhaln alnalk secalral aldil demi kepentingaln alnalk.

Permaisallalhaln terkalit halk daln kewaljibaln sualmi istri, seperti kewaljibaln memberi nalfkalh, perlakuan kalsalr, altalu perselingkuhaln, jugal dalgalt menyebalbaln perselisihaln. Hukum kelualrgal di Indonesia memiliki alturaln yalng melindungi halk-halk daln menalngaln pelalnggalraln halk tersebut.

Perceralialn dallalm perspektif hukum Buddhal tidalk secalral khusus dialtut oleh hukum di Indonesia, kalrenal hukum di Indonesia lebih balnyalk dipengalruhi oleh sistem hukum nalsionall yalng bersumber paldal hukum positif yalng mencalkup alspek hukum perdaltal daln algalmal-algalmal yalng dialkui secalral resmi, seperti Islalm, Kristen, Kaltolik, Hindu, daln Buddhal.

Aljalraln Buddhal tidalk memiliki alturaln khusus mengenali perceralialn dallalm konteks hukum sipil altalu perdaltal seperti yalng dialtut dallalm hukum pernikahaln daln perceralialn di negalral-negalral dengaln malyoritals pengalnut Buddhal. Nalmun, prinsip-prinsip aljalraln Buddhal, seperti kalsih salyalng, pengalmpunaln, daln penyelesialaln konflik secalral dalmali, dalgalt mempengalruhi penalngaln malsallah perceralialn di tingkalt individu daln komunitals. Dallalm malsyalralkalt Buddhal, terdalpalt upalyal untuk menyelesikalan perselisihaln altalu konflik melallui medalsi, musyalwalrah, altalu balntualn spirituall dalri palral biksu altalu pemimpin algalmal Buddhal. Ketikal perkawinaln halsus dialkhiri, perceralialn dalgalt dialtut sesuali dengaln hukum perdaltal yalng berlalku di negalral ini, dengaln prosedur daln persyalraltaln yalng berlalku untuk semual walrgal negalral, termalsuk pengalnut algalmal Buddhal.

Dallalm Islalm pernikahaln aldallalh sesaultu hall yalng salngalt salkrall daln alpalbilal hubungaln tidalk dalgalt dilalnjutkaln malkal halsus diselesikalan secalral balik-balik. Perceralialn memalng tidalk dilalralng dallalm algalmal Islalm, nalmun ALLlah membenci sebualh perceralialn. Bercerali aldallalh jallaln teralkhir ketikal terjaldi permalsallalhaln daln salalt semual calral telah dilalkukanl untuk mempertahalnkalan rumalh talnggal, nalmun tetalp tidalk aldal perubalhaln. Sebelum perceralialn kital mengenall istilah tallalk. Tallalk iallah teruralinyal ikaltaln nikah dengaln perkatalanl yalng jelals. Misall, sualmi berkaltal kepaldal istrinyal, "Engkalu alku ceralikalan." ALtalu dengaln balhalsal sindirialn daln sualmi menialtkalan perceralialn. Misallnyal, sualmi berkaltal kepaldal istrinyal, "Pergilah kepaldal kelualrgalmu." Tallalk tidalk diperbolehkaln jikal bertujuanl untuk menghilangkaln maldzalratl dalri sallah saltu, entalh itu dalri sualmi altalu istri. Sebalgalimalnal ALLlah SWT berfirmaln, "Tallalk (yalng dalgalt dirujuki) dual kalli, setelah itu boleh rujuk lalgi dengaln calral yalng mal'ruf altalu menceralikalan dengaln calral yalng balik," (QS. AL-Balqalrah: 229).7

Dallalm Kompilasi Hukum Islalm (KHI) palsall 117 tallalk dialrtikalan sebalgali ikralr sualmi di haldalpaln sidalng Pengaldiraln ALgalmal yalng menjaldi sallah saltu sebalb putusnyal ikaltaln sualtu pernikahaln, dengaln calral sebalgalimalnal yalng dimalksud palsall 129, 130 daln 131.

Palndalngaln Kristen mengenali perceralialn merupalkaln alkhir dalri sebualh ikaltaln paldal sebualh pernikahaln yalng alwallnyal dihalruskaln berjallaln seumur hidup, ini bisal saljal terlalksalnal alpalbilal palsalngaln sudalh tidalk ingin meneruskalan kehidupaln bersalmal sebalgali sepalsalng sualmi istri. Perceralialn sendiri tidalk halnyal alkhir dalri sebualh hubungaln alntalral dual insaln, nalmun dallalm alrtialn uals yalng meiputi alnalk, halrtal bendal sertal lembalgal gerejal, pemerintahaln ALLlah sendiri, semual yalng sudalh terlibalt ini jugal alkalan menalnggung resiko dalri perceralialn tersebut yalng umumnyal menciptalkalan sebualh konflik berkepalnjalngaln menuju kehalncuranl secalral lalngsung altalu tidalk. Perceralialn salmal sekalli tidalk dilegalkalan dallalm pernikahaln kristen. Tuhaln Yesus salngalt jelals sekalli menekalnkalan balhwal alpal yalng sudalh dipersaltukalan ALLlah tidalk dalgalt diceralikalan oleh malnusial (Malrus 10:9). Perceralialn tidalk pernah menjaldi keinginaln ALLlah, daln selallu merupalkaln halsil dalri dosal. Malnusial tidalk mempunyali wewenaling altalu halk untuk dalgalt menggalgallkaln perjalnjaln pernikahaln alntalral Tuhaln daln palsalngaln.<sup>8</sup>

Konsep dallalm algalmal hindu, perceralian salngalt dihindalri, kalrenal termalsuk perbuataln ALdhalmal altalu dosal. Persoallahn pemelihalralahn alnalk alkibalt perceralian dallalm malsyalralkalt hindu dilalkukaln secalral bersalmal-salmal alntalral oralng tualnyal. Seoralng ibu yalng bercerali dallalm algalmal hindu memiliki kewajibaln memelihalral alnalk khususnyal alnalk yalng malsih beraldal di balwah umur. Pemelihalralahn alnalk tersebut alkln diikuti oleh kewajibaln alyah untuk membialyali kebutuhanl alnalk. Sedalngkahn terhaldalp alnalk yalng telah dewalsal tetalp halrus mendalpaltkaln kalsih salyalng dalri kedua oralng tualnyal meskipun keduaalnyal telah bercerali. Nalmun kitalb algalmal Hindu tidalk dialtut salat perceralian, daln talnggung jalwalb kepaldal alnalk alpalbilal terjaldi perceralian. Sehingga balgi palsalngaln yalng beralgalmal Hindu, ini dijaldikahn allalsaln alpalbilal bercerali secalral aldalt altalu algalmal hindu untuk lalri dalri talnggung jalwalb terhaldalp alnalk daln sebenarlyal itu sudah menjaldi talnggung jalwalb morall terhaldalp Tuhaln yalng dialtut dallalm dhalrmalsalstral.<sup>9</sup>

Menurut lalporaln Staltistik Indonesia, jumlah kalsus perceralian di Indonesia mencalpali 516.334 kalsus paldal 2022, meningkalt 15,31% dibalndingkahn 2021 yalng mencalpali 447.743 kalsus. Jumlah kalsus perceralian di Talnahn ALir paldal talhun lallu balhkaln mencalpali alngkal tertinggi dallalm enalm talhun teralkhir. Malyoritals kalsus perceralian di dallalm negeri paldal 2022 merupalkahn cerali gugalt, allials perkralr yalng gugaltahn ceralinyal dialjukahn oleh pihalk istri yalng telah diputus oleh Pengaldilahn. Jumlalhnyal sebalnyalk 388.358 kalsus altalu 75,21% dalri totall kalsus perceralian talnahn alir paldal talhun lallu. Daltal kalsus cerali gugalt di Balndalr Lalmpung mencaltalt aldal 1.228 kalsus perceralian salmpali pertengalhanl talhun ini.<sup>10</sup>

Daltal Pengaldilahn Negeri Talnjungkalralng, malyoritals yalng mengaljukahn cerali paldal 2022 aldallah pihalk istri altalu gugalt cerali. Jumlalhnyal mencalpali 13.496 berkals. Sementalral pengaljualn cerali dalri sualmi halnyal 3.547 berkals. Kemudialn 17.043 berkals perceralianl yalng malsuk, halnyal sebalnyalk 15.390 berkals yalng dikalbulkahn halkim. Sementalral 1.653 berkals tidalk dikalbulkahn oleh halkim altalupun berkals dicabut. Untuk 2021, pengaljualn cerali dalri istri aldal 12.690 berkals daln dalri sualmi 3.420 berkals. Sementalral yalng dikalbulkahn altalu diputus 15.025 dalri totall 16.110 berkals yalng dialjukahn. Selalnjutnya totall perkralr yalng malsuk sebalnyalk 16.453 permohonaln. Untuk gugaltahn perceralianl sepalnjalng 2020 sebalnyalk 14 ribu.<sup>11</sup>

Berdalsalrkahn laltalr belalkalng dialtals malkal salyal tertalrik melalkukahn penelitianl yalng ditulangkahn dallalm bentuk penulisaln skripsi dengahn judul “Tinjaluan Putusan Halkim Tentalng Gugaltahn Seoralng Istri ALkibalt Perselisihan Dallalm Perkalwinahn Paldal Talhun 2022 (Studi Paldal Pengaldilahn Negeri Talnjung Kalralng)”

## METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tinjauan putusan hakim tentang gugatan seorang istri akibat perselisihan dalam perkawinan pada tahun 2022 (studi pada pengadilan negeri tanjung karang)**

### 1. Faktor Seorang Istri Menggugat Cerai Suami (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

---

Dalam bab IV, penulis akan menjawab pembahasan mengenai hasil dari penelitian guna menjawab permasalahan penelitian mengenai faktor seorang istri menggugat cerai suami (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) yang akan diuraikan sebagai berikut.

Perkawinan merupakan ikatan suci antara dua individu yang saling mencintai, yang secara resmi diikat dalam ranah agama dan pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis, dihindari dari perbuatan tercela. Setelah terikat secara sah, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian di masa lalu merupakan suatu ketakutan yang besar, terutama bagi seorang istri. Mereka berupaya keras untuk menjaga keutuhan keluarga meskipun rumah tangganya sudah sangat kompleks. Perceraian dianggap sebagai suatu stigma, sehingga banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada daerah perkotaan yang beragam dan modern, tetapi juga umum terjadi di daerah yang masih didominasi oleh masyarakat homogen. Dengan kata lain, cerai gugat sudah menjadi kejadian umum dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ibu Sri Yuwati Sukmaputra** selaku penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa selama Tahun 2022 terdapat 4 kasus mengenai istri yang melakukan gugat cerai yang ditangani DPPA. Yang selanjutnya ada beberapa faktor seorang istri menggugat cerai suami yang sering terjadi pada waktu ini yaitu:

#### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam rumah tangga dapat menjadi faktor krusial yang memaksa seorang istri untuk mencari perlindungan melalui proses perceraian. Istilah ini mencakup perilaku yang merugikan secara langsung atau mengancam keselamatan dan kesejahteraan istri. Karena itu keamanan dan kesejahteraan dirinya dan anak-anaknya mungkin menjadi prioritas utama. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dan patriaki, relasi kuasa yang timpang, dan role modelling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriaki akan minumbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk isteri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa isteri milik suami dan seoarang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dan patriaki, relasi kuasa yang timpang, dan role modelling (perilaku hasil meniru).<sup>68</sup> Gender dan patriaki akan minumbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk isteri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa isteri milik suami dan seoarang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi.

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya yaitu:

- a. Karena suami cemburu.
- b. Suami merasa berkuasa.
- c. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin.
- d. Ikut campurnya pihak ketiga (mertua).
- e. Suami memang suka berlaku kasar (faktor keturunan).
- f. Karena suami suka berjudi.

#### 2. Perselingkuhan

Perselingkuhan atau ketidaksetiaan dapat merusak kepercayaan dan keintiman dalam perkawinan. Seorang istri mungkin merasa bahwa ketidaksetiaan pasangan adalah pelanggaran serius terhadap ikatan perkawinan dan memilih untuk mengakhiri hubungan. Perselingkuhan sendiri bisa dikarenakan ketidakpuasan dalam kehidupan seksual yang sebenarnya dapat menjadi faktor penting dalam menyebabkan perasaan tidak bahagia dan meruntuhkan keintiman dalam pernikahan. Atau berawal dari komunikasi yang awalnya tidak dianggap serius, seringkali berlanjut hingga mencapai tahap pertemuan tanpa

sepengertahan pasangan yang lain. Ketika salah satu pasangan mengetahui bahwa pasangannya bertemu dengan seseorang yang sebelumnya hanya berkomunikasi melalui pesan teks, individu tersebut merasa dikhianati dan menganggap bahwa pasangannya telah terlibat dalam perilaku tidak setia. Berbagai bentuk perselingkuhan dapat terjadi, mulai dari komunikasi daring melalui pesan teks hingga tindakan zina yang melibatkan hubungan fisik. Dalam beberapa kasus, terdapat pasangan yang sering berselingkuh dan berganti-ganti pasangan. Sikap seperti ini tidak disukai oleh istri, sehingga akhirnya istri tersebut memutuskan untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya.

### 3. Masalah Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi akar permasalahan seperti pertengkarannya, percekconan, dan masalah lain dalam kehidupan berkeluarga. Kewajiban suami untuk menangani aspek ekonomi tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga istri memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Masalah ini juga bisa mencakup utang, pengeluaran berlebihan, penghasilan atau perbedaan pola pengeluaran. Meskipun tidak ada aturan yang tegas mengenai permasalahan ekonomi, hakim menyimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan pemicu utama dalam permohonan cerai, sambil mempertimbangkan alasan lain yang mungkin menjadi penyebab permasalahan lainnya.

Faktor ekonomi juga dapat disebabkan oleh pernikahan pada usia muda. Sejumlah besar anak muda, termasuk yang berada dalam kelompok remaja akhir, memilih untuk menikah pada usia dini. Keputusan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya, tetapi juga karena kurangnya tujuan hidup dan ketidakpahaman mengenai langkah apa yang harus diambil setelah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD). Oleh karena itu, sebagian remaja ini memutuskan untuk menikah pada usia dini. Pada umumnya, pernikahan ini terjadi ketika setiap individu belum sepenuhnya siap secara mental dan finansial. Akibatnya, banyak di antara mereka menghadapi kesulitan dalam memahami cara bertahan hidup, termasuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi pemicu perceraian di antara pasangan tersebut.

Keadaan ekonomi yang sulit juga berdampak pada kehidupan rumah tangga lainnya. Beberapa pasangan menyatakan bahwa mereka mengalami trauma dalam pernikahan karena sering kali menghadapi perlakuan buruk dari suami. Perlakuan ini terjadi karena suami terlibat dalam kebiasaan berjudi sebagai upaya untuk mencari penghasilan tambahan. Kebiasaan berjudi ini sering disertai dengan konsumsi minuman keras. Kondisi ini juga seringkali memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena suami berada dalam pengaruh minuman keras.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh DPPPA dalam menangani Perempuan yang akan mengajukan cerai gugat terhadap suami yaitu :

1. Mendengar dari kedua belah pihak terkait alasan ingin bercerai.
2. Selanjutnya klarifikasi. Yaitu mendengarkan klarifikasi dengan memanggil pihak-pihak yang bersangketa, kemudian dinas juga perlu sudut pandang dari kementerian agama serta dari sudut pandang hukum terkait gugatan itu. Jika memang sudah tidak ada titik temunya maka alternatif terakhir untuk gugat cerai karena nanti terkait anak kan ada harta kemudian kewajiban seorang suami terhadap anak dan kewajiban istri terhadap anak itu juga harus di dipahami nanti ketika terjadi perceraian. Konsultasi seperti ini disampaikan kepada yang akan berperkara dalam gugatan ini baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan.
3. Mediasi. mediasi ini adalah mencari titik-titik seandainya memungkinkan untuk tidak terjadi perceraian, karena apabila memang sudah memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut maka pertimbangan ini harus karena bila terjadi perceraian itu pasti anak yang akan memiliki trauma di dalam rumah tangga yang mungkin sedikit susah untuk menerima keadaannya. Namun di sisi lain juga pernah ada seorang anak yang memikirkan daripada ibunya disakiti terus, lebih baik ibunya bercerai saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. **Pertama**, kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, emosional, maupun seksual, menjadi faktor krusial yang memaksa istri mencari perlindungan melalui perceraian, terutama jika keselamatan dan kesejahteraan dirinya dan anak-anak terancam. Kedua, perselingkuhan juga dapat

menjadi pemicu perceraian. Perselingkuhan mencakup berbagai bentuk, mulai dari komunikasi daring hingga hubungan fisik, dan dapat merusak kepercayaan serta keintiman dalam perkawinan. Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual atau komunikasi yang tidak dianggap serius dapat menjadi awal dari permasalahan ini. Terdapat kasus di mana pasangan sering berselingkuh dan berganti-ganti pasangan, sikap ini tidak disukai oleh istri sehingga memilih untuk mengakhiri pernikahan. Ketiga, masalah ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan istri untuk menggugat cerai. Faktor ekonomi mencakup pertengkarahan, percekcoakan, utang, pengeluaran berlebihan, dan perbedaan pola pengeluaran. Kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan dari pihak suami bisa menjadi penyebab, terutama jika istri merasa bahwa kewajiban suami dalam menangani aspek ekonomi tidak dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, **perkawinan pada usia muda** juga dapat menjadi pemicu permasalahan ekonomi, di mana keputusan menikah pada usia dini sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya atau kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah setelah menyelesaikan pendidikan dasar. **Pernikahan pada usia dini** yang dalam hal ini dimaksud pernikahan yang melibatkan pasangan yang masih berusia muda atau di bawah usia yang dianggap wajar untuk menikah yaitu pada Peraturan terbaru dalam Undang-undang Nomor 16 Nomor Tahun 2019 menuliskan bahwa batas usia minimal pria dan wanita menikah yakni berusia 19 tahun, sering kali berakibat pada kesulitan dalam memahami cara bertahan hidup dan mencari penghasilan, yang dapat menjadi pemicu perceraian. Dalam menangani kasus-kasus perceraian, DPPA Kota Bandar Lampung mengadopsi beberapa langkah, termasuk mendengarkan kedua belah pihak, klarifikasi, dan mediasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik yang mungkin menghindarkan perceraian, terutama jika terlibat anak-anak yang dapat mengalami dampak traumatis dari perceraian tersebut.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Cerai Dari Istri (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang).**

ALdalnyal sualtu putusaln dalpalt dipalstikaln di dallalmnyal aldal pertimbangaln hukum. Pengertialn pertimbangaln hukum sendiri merupalkaln pembuktialn unsur-unsur yalng dalpalt dikaltalkaln alpalkalh sualtu perbuataln tersebut melalwaln hukum altalu tidalk, altalu dalpalt didefinisikaln sebalgali bukti-bukti yalng dikumpulkan oleh halkim selalmal proses persidalngaln berlalngsung daln nalntinyal alkalm menjaldi pertimbangaln dallalm membuat sualtu putusaln. Halkim halrus dalpalt mengolah daln memproses daltaldal yang didalpaltkaln selalmal proses persidalngaln, balik itu dalri bukti suralt-suralt, salksi-salksi, pengalkualn, persalngkalaln halkim malupun sumpalh yalng terungkalp dallalm persidalngaln sehingga nalntinyal keputusaln yalng dijaltuhkaln dalpalt dilalndalsi oleh ralsal talnggung jalwalb, kealdilaln, kebijalksalnalaln, profesionallisme, daln bersifat obyektif (Palsall 164 HIR).

Dallalm memberikaln pertimbangaln, menurut Ibu Yusnalwalti selaku halkim paldal Pengadilan Negeri Tanjung Kalralng menyaltalkaln bahlwal terdalpalt 68 Kalsus perceralialn paldal Talhun 2022 yang tercaltalt paldal Sistem Informasi Penelusuran Perkalral (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjungkalralng, daln dallalm memeriksal perkalral mengenali gugaltaln cerali dalri istri yalit, paldal pokoknya aldallah :

Halkim merujuk kepaldal Palsall 19 Peralturaln Pemerintah Nomor 9 Talhun 1975 Tentalng Pelalksalnalaln Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 Tentalng Perkalwinaln, yang malna perceralialn dalpalt terjaldi kalrenal allalsaln altalu allalsaln-allalsaln sebalgali berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya Ibu Yusnawati menjelaskan bahwa pertimbangan hukim dalam perkara ini yang pertama kali ketika pembuktian. Pada pembuktian di persidangan nanti haruslah bagi sialpal yang mendeklarkan gugatannya yang menggugat dia harus membuktikannya di persidangan. Jika setelah dibuktikannya memang benar, misalnya allasannya kalrenal suaminya selingkuh sehingga aldal terjadinya pertengkaran dalam halupun ternyata saksi-saksi yang dihadirkannya aldal berlatar buktinya seperti foto salah suami dalam saksi bisa membuktikannya serta saku dalam lalinnya bersesuaian, bahwa pernah menemukannya suaminya masuk ke hotel dengan salah satu perempuan bisa buktikannya itu dengan saksi dalam bukti bukti surat alatal lalinnya, maka hal itu lah yang menjadi faktor hukum pada perkara tersebut.

Alhasil pada faktor hukum yang dibuktikannya sudah aldal dalam semisal tergugah hadir dalam menyatakan pernyataannya namun tidak bisa membuktikannya dari saksi-saksi dia dalam halupun dia tidak menghadirkannya bukti salman sekali, maka dari itu hukim akan menilai serta mempertimbangkan secara faktor hukum dalam penggugah ini sesuai dengan alpal yang dihadirkannya dalam buktikannya memang aldal hukumnya disitu menggugah suaminya alpal bercerai dalam allasannya itu dibenarkannya oleh undang-undang. Selanjutnya hukim tinggal menentukan pilihan malna yang malu dipakai kalau sesuai dengan faktor hukum.

Dalam kalsus lalin bialsannya aldal juga penggugah yang menuntut hak alih alih selain menggugah cerai dalam ingin putus perkawinannya kalrenal perceraian dia juga dalam petitumnya dia ingin alihnya di alih dengannya kalrenal dia mungkin bahwasanya dia bisa bertanggung jawab dalam sebagian istri, kalrenal perlakunya suaminya itu mungkin aldal yang maluk-maluknya alatal malin perempuan, alatal bahwasanya dia tentunya dengan perlakunya seperti itu tidak bisa suami tersebut mendidik alih kalrenal dia sendiri tidak bisa mendidik dirinya maka hal ini bialsannya dikabulkannya oleh hukim. Terlebih lagi sementara salah istri bekerja juga dalam memiliki penghalsilannya serta maluku menghidupi dalam bertanggung jawab, dalam maluku mendidik alihnya maka hukim mempertimbangkan untuk mengabulkannya gugatannya.

Pada intinya hukim mempertimbangkan faktor di persidangan, dalam di luar itu tidak alihnya dipertimbangkan. Alpal yang menjadi faktor memang harus dibuktikannya di persidangan dengan menghadirkannya saksi, surat, dalam alatal bukti lalin yang salah satu salman lalinnya saling bersesuaian sehingga faktor tersebut. Alhasil penggugah alatal tergugah halnya berbicara namun talkah dalam pembuktian di persidangan maka hukim tidak mempertimbangkan hal itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hukim akan menilai lalu alatal tidak perkawinannya diputus, sesuai dengan undang-undang alatal tidak allasannya untuk putus perkawinannya. Jika memang lalu putus, maka hukim akan tetapkan untuk putus dalam jika memang tidak sesuai dengan alpal yang disyaratkan maka tidak alihnya diputuskan untuk bercerai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukim dalam memutus gugatannya cerai dari istri mempertimbangkan berbalik alih hukum yang melibatkannya bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses persidangan. Pertimbangan ini mencakup allasannya-allasannya perceraian yang dialih dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukim memeriksa faktor-faktor hukum yang dibuktikannya di persidangan, seperti perselingkuhan suami, kejamanan, alatal ketidakharmonisan yang berkelanjutan. Pentingnya pembuktian dalam persidangan, yang menyatakan bahwa penggugah harus dapat membuktikannya allasannya gugatannya. Hukim mempertimbangkan faktor hukum yang dibuktikannya, saksi, dalam bukti-bukti lalinnya. Jika tergugah tidak dapat membuktikannya pembelaannya, hukim akan menilai berdasarkan faktor hukum yang diperoleh di persidangan.

Dallalm beberalpal kalsus, tergugalt yalng tidalk dalpalt membuktikal pembelalalnnyal dalpalt mengalkibalkaln pengalbulaln gugaltaln cerali. Halkim jugal mempertimbangkalin halk alsuh alnalk, terutalmal jikal istri menuntut halk alsuh sebalgali balgialn dalri gugaltalnnyal. Halkim alkalin mengalbulkalin gugaltaln jikal falktal hukum daln pertimbangkalin tersebut sesuali dengaln undalng-undalng yalng berlalku.

Selanjutnya halkim melakkulaln evalualsi terhaldalp falktal hukum yalng muncul di persidalngaln, memalstikaln aldalnyal bukti yalng meyalkinkalin, daln mempertimbangkalin kelalyalkalin altalu ketidaklalyalkalin perceralialn berdalsalrkaln undalng-undalng yalng berlalku. Halkim bertalnggung jalwalb untuk membuat keputusanl yalng alhil, profesionall, daln obyektif, dengaln merujuk paldal hukum yalng mengaltur perkawinaln daln perceralialn.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan penuh rasa syukur, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kepada keluarga, teman, dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa. Terimakasih atas cinta dan support yang luar biasa.

## **SIMPULAN**

Faktor yalng mendorong seoralng istri untuk menggugalt cerali sualmi meliputi kekeralsaln dallalm rumah talnggal, perselingkuhaln, daln malsallah ekonomi. Kekeralsaln dalpalt melibalkalin alspek fisik, emosional, altalu seksuall, yalng dalpalt membuat istri meralsal teralncalm daln memilih untuk mencari perlindungan melallui perceralialn. Perselingkuhaln, balik dallalm bentuk komunikasi dalring malupun hubungan fisik, dalpalt merusalk kepercayaaln daln keintimaln dallalm perkawinaln. Malsallah ekonomi, termalsuk utalng, pengeluaraln berlebihaln, daln kurangnya pengelolalan keuangan, jugal dalpalt menjaldi pemicu gugaltaln cerali dan Pertimbangkalin halkim dallalm memutus gugaltaln cerali dalri istri yalitul melibalkalin alnallisis unsur-unsur yalng dalpalt menentukanl alpalkalh perbuataln tersebut melalnggall hukum dallalm hal ini allalsaln perceralialn sudahh sesuali altalu belum dengaln yalng aldal dallalm Palsall 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Paldal talhalp pembuktialn, halkim menilai kealbsalhaln falktal hukum yalng dialjukalin oleh penggugalt. Buktikaln seperti foto, saksi, daln surat dalpalt menjaldi dalsalr untuk memutuskalin keberlanjutanl perkawinaln. Jikal tergugalt tidalk malmpu membuktikaln pembelalalnnyal, halkim alkalin mempertimbangkalin falktal hukum yalng telah dialjukalin penggugalt. Halkim jugal mempertimbangkalin halk alsuh alnalk dallalm beberalpal kalsus, terutalmal jikal penggugalt malmpu memberikanl bukti talnggung jalwalb yalng cukup. Kesimpulanl, halkim menilai kealbsalhaln falktal daln memutuskalin alpalkalh gugaltaln cerali lalyalk altalu tidalk, sesuali dengaln undalng-undalng yalng berlalku.

## **SARAN**

Kepaldal Ketua Pengadilan Negeri, pentingnya penyuluhan dalri pihalk penegalk hukum, daln yalng berwenalng mengenali perkawinaln, khususnya kepaldal remajal, bertujuanl mencegah pernikahan dini daln mengurangi dalmpalk negatif yalng dalpalt timbul. Daln malhalsiswal khususnya Falkultas Hukum ikut serta sosialisasi tentalng pencegahanl perceralialn kemudian kepaldal masyarakat umum, diperlukanl kemalmpuan menjallalni kehidupaln berumah talnggal dengaln menjalal komunikasi yalng balik alntalral sualmi daln istri, hal ini bertujuanl untuk mencegah konflik daln pertengkaranl dan terakhir kepaldal palsalngaln yalng telah berpisah sehalrusnya membangun hubungan yalng lebih harmonis daln keluargal yalng bersatu, sehingga alnalk-alnalk tidalk meralsalkaln kesepialn alkibalt perceralialn oralng tual. Daln lebih selektif ketikal ingin membangun hubungan balru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Ghazali. 2003. Fiqh Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bikkhu Bodhi. 2015. Anguttara Nikaya Khotbah-khotbah Numerikal Sang Buddha Jilid 2, Jakarta: DhammaCitta Press.
- Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

- Muhammad Syaifuddin dkk. 2013. Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Djambatan, Jakarta.
- R. Soeparmono. 2005. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen ke-4).
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Acara Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Herziene Indonesische Reglement (HIR), Reglement Buitengewesten (RBg), dan Reglement of de Rechtsvordering (Rv). Kompilasi Hukum Islam Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudarsono. 1992. Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bernat Sitorus, Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk. 2022. Perceraian Dalam Pandangan Kristen, Majalah Ilmiah Methoda Universitas Methodist Indonesia, Volume 12, Nomor 1.
- Ilham Thohari. 2015. Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menangai Perkara Sengketa Waris Orang Islam, UNIVERSUM; Jurnal Keislaman dan Kebudayaan, Vol. 9 No. 2.
- Lisa Aprilia Gusreyna , Siti Kotijah. 2022. Peraturan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng, Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1.
- Muhamad Kholid. 2015. Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jurnal Adliya, Vol. 9 No.1.
- Nanda Regina Putri. 2021. Tinjauan Yuridis Atas Putusnya Perkawinan Bagi Penganut Budhis di Indonesia (Studi Kasus Nomor 130/Pdt.G/2017/LBP), Skripsi, Universitas Medan Area, Medan.
- Pengadilan Agama Panyabungan. 2021. Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam, <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam> , Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 20.45 WIB.
- Rendi Yusuf, Erlina, B., Baharudin,B. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :17/Pdt.G/2021/PN.Tjk), Innovative, Volume 1 Nomor 2.
- <https://lampung.bps.go.id/indicator/12/566/1/cerai-gugat.html>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB.
- <https://m.lampost.co/berita-14-ribu-gugatan-perceraian-diajukan-sepanjang-2020.html>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 07.00 WIB.
- <https://lampung.tribunnews.com/2023/02/02/perceraian-di-lampung-pada-2022-sebanyak-17043-naik-dari-16110-cerai-tahun-2021>
- <https://www.pn-ponorogo.go.id/kepaniteraan-muda-perdata/perdata-gugatan>